



Implikasi Politik dari Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Perspektif Siyasah Dauliyah

Fauqi Muhtaromun Nazwan¹, Beni Ahmad Saebani², Taufiq Alamsyah³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, fauqimuhtarom@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, taufiqalamsyah36@gmail.com

Corresponding Author: fauqimuhtarom@gmail.com¹

Abstract: *The return to their countries of criminals or extradition is a negotiation strategy. While crime need eradication, individual rights must also be acknowledged. A mutual agreement on extradition is one such factor. Extradition is not a matter of profit and loss; it is a reciprocal arrangement designed to eliminate international crime. The 2022 extradition agreement between Indonesia and Singapore created two legally binding agreements. This research examines the legislative strategy, namely the state approach, in conjunction with the post-implementation phenomena approach. Consequently, the author examines the element of the agreement's conformance within Islamic constitutional law, or siyasah dauliyah. The outcome of the extradition agreement contravenes requirements of Islamic law, and moreover, the associated agreements are also impermissible. Consequently, Indonesia's adoption of the extradition pact equates to imposing difficulties on a nation overall.*

Keyword: *Extradition Treaty, Islamic Law, Siyasah Dauliyah, Sovereignty*

Abstrak: Pengembalian tawanan atau ekstradisi adalah keahlian tawar-menawar. Walaupun kejahatan adalah sesuatu yang harus dihilangkan, namun hak-hak individu juga patut dipertimbangkan. Adanya sebuah perjanjian bersama dalam ekstradisi menjadi salah satunya. Namun ekstradisi bukanlah konsep untung-rugi, melainkan kesepakatan bersama salah satunya membasmi kejahatan transnasional. Pada perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura tahun 2022 melahirkan dua perjanjian bersifat mengikat. Penelitian ini berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) disertai dengan pendekatan fenomena pasca aturan ini diberlakukan. Untuk itu, penulis kemudian mempertimbangkan aspek kesesuaian perjanjian dalam hukum ketatanegaraan Islam atau *siyasah dauliyah*. Hasilnya dari perjanjian ekstradisi tersebut melanggar ketentuan hukum Islam, selain itu perjanjian yang ikut didalamnya juga tidak diperbolehkan untuk disertai. Maka pengesahan perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia sama saja mendatangkan kemudrahan bagi sebuah negara pada umumnya.

Kata Kunci: Perjanjian Ekstradisi; Hukum Islam; Siyasah Dauliyah, Kedaulatan

PENDAHULUAN

Ekstradisi merupakan mekanisme dalam hukum internasional yang memungkinkan kedua negara menyerahkan individu yang diduga melakukan tindak pidana kepada negara lain dan memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Dalam peradaban kuno, historis dari perjanjian ekstradisi ini terjadi antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta tahun 1279 S.M. Keduanya sepakat menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dan ditemukan di wilayah masing-masing. (Ashri & Rapung, 2013) Aspek tujuannya kemudian berubah dari sekedar menyerahkan pelaku juga melindungi serta mencegah kejahatan serupa terjadi baik secara bilateral maupun multilateral. Kewajiban negara menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta dikuatkan oleh Hugo Grotius melalui asas *au dedere au punere* yang artinya pengadilan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh negara tempat kejahatan itu terjadi (*locus delicti*) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Hugo Grotius juga tegas meminta setiap negara wajib menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan di wilayahnya negara *locus delicti* tersebut. (Kalalo, 2016)

Sejarah Islam ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyyah antara Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy saat itu memberikan hasil penyerahan penduduk kaum Mekkah yang saat itu datang ke Madinah. (Difinubun, 2018) Ekstradisi dalam Islam saat itu masih dibarengi urusan penyerahan tawanan semasa perang. Contoh masalah tawanan Badar yang dibawa kaum Muslim sebanyak tujuh puluh tawanan, kemudian dibebaskan melalui imbalan atau *fida* oleh keluarga tawanan. (Munawir, 1993) Jika mengacu pada konsep ekstradisi saat ini para tawanan bukanlah sebagai pelaku kejahatan yang melarikan diri, maka tidak dikategorikan sebagai ekstradisi. Tetapi ada bentuk penyerahan seseorang dalam kelompok untuk melindungi haknya sebagai manusia sesuai dengan asas kejahatan politik (*no extradition in political crime*). (Republik Indonesia, 1979) Serupa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad yang saat itu meminta perlindungan ke negeri Habasyah saat melalui masa penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy. (Munawir, 1993)

Pada 25 Januari 2022 pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan rutinitas yakni *Leaders' Retreat* di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pemimpin negara ASEAN menghasilkan beberapa kesepakatan penting bagi sejumlah negara, salah satunya Indonesia. (Harbowo, Kumalasanti, et al., 2022) Dalam agenda ini Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong menyepakati perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. Dua perjanjian lainnya juga ikut serta yakni *Defense Cooperation Agreement* (DCA), dan *Flight Information Region* (FIR). Tak hanya itu sepuluh kerja sama lainnya juga menambah kehangatan bilateral kedua negara. Perjanjian Ekstradisi ini memang hanya salah satu dari ketiga perjanjian tersebut, namun perjanjian keamanan (DCA) adalah nilai tawar yang dilakukan Singapura ke Indonesia. Perjanjian keamanan ini yang juga menjadi penghalang terbesar ratifikasi perjanjian ekstradisi. (Pusat Analisis Data Tempo, 2021)

Alotnya pembahasan mengenai ekstradisi, selain dari hubungan bilateral yang kurang membaik (sebelum tahun 2007) juga adanya perjanjian yang *include* yakni kerja sama keamanan. Di pertemuan *Leaders' Retreat* 2022 kedua negara menyepakati perjanjian lain yakni *Flight Information Region* sebagai opsi tawar kepada Indonesia. Setelah proses pertemuan tersebut Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan disepakati. Aspek ketatanegaraan menurut Islam pandangan Abdul Karim Zaidan menegaskan perjanjian ekstradisi adalah bentuk kerja sama dalam membasmi kejahatan, bukanlah dianggap sebagai untung-rugi dalam muatannya. Dengan begitu sangat tidak diperbolehkan perjanjian ekstradisi disatukan dengan perjanjian

lainnya yang dinilai sebagai kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu hukum Islam juga mengatur adanya kedaulatan negara sebagai aspek penting yang harus dipertahankan. Dengan memberikan kelonggaran melalui perjanjian kerja sama keamanan sama halnya menjadikan negara dijajah. Islam dalam hal ini tidak setuju dengan pemberian sebuah yurisdiksi negara ke negara lain.

Pada penelitian ini akan mengkaji implikasi politik dari klausul perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura, serta perjanjian yang turut (*bundling*) didalamnya yaitu Perjanjian Kerja Sama Keamanan (DCA) dan *Flight Information Region* (FIR). Aspek pendekatan yang digunakan penulis adalah *siyasah dauliyah*, didalamnya termasuk teori hubungan internasional Islam, teori ekstradisi Islam pandangan Abdul Karim Zaidan, dan teori kedaulatan wilayah pandangan Wahbah Zuhaili. Dengan begitu referensi kepustakaan yang penulis pakai lebih dominan pada teori hukum Islam.

METODE

Penggunaan pendekatan yakni melalui metode yuridis normatif. Salah satu metode penelitian hukum melalui kepustakaan, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder. Mekanisme berpikirnya melalui penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum, kemudian lewat pembuktian dengan pencocokan keterangan yang valid, hingga melahirkan sebuah kesimpulan yang ditujukan terhadap sifat yang khusus. Pada penelitian ini difokuskan pada implikasi saat dan pasca perjanjian ekstradisi di ratifikasi. Dibantu dengan metode deskriptif analitis, ialah telaah atas sumber dan bahan hukum, baik berupa asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, traktat atau perjanjian, teori hukum dan pakar ahli, juga membantu memudahkan penelitian ini. (Ali, 2019) Sehemat penulis, metode yuridis sebetulnya ialah studi kepustakaan. Penulis menggunakan beberapa sumber data primer yaitu; Kitab *Ahkam Dzimiyyin* karya Abdul Karim Zaidan, Kitab *Fiqih Wadillatuhu*, dan UU No. 5 tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Dinamika Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Perjanjian internasional memang memiliki kekuatan hukum signifikan. (Anthony, 2007) Proses pembentukannya relatif cepat dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional. Efektifitas perjanjian internasional menjadikannya alat diplomasi baik bilateral maupun multilateral. (Parthiana, 1990) Salah satu bentuk dari perjanjian internasional adalah perjanjian ekstradisi. Ekstradisi menurut UU Nomor 1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. (Republik Indonesia, 1979) Indonesia sendiri sudah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara, yaitu Malaysia, Republik Filipina, Thailand, Australia, Hongkong, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Papua Nugini, Persatuan Uni Emirat Arab, Republik India, Republik Islam Iran, dan pada tahun 2022 dengan Singapura setelah menemui jalan buntu yang cukup panjang. (Oktatiana, 2025)

Mulanya pada tahun 1998 pemerintah Indonesia mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan "negeri merlion" tersebut. Hubungan kedua negara yang demikian panas akibat krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Peristiwa tersebut membuat peralihan keuangan negara atau flight capital terhadap konglomerat yang ada di Singapura. Belum lagi sentimen terhadap etnis Cina pada tahun 1998 di Indonesia juga berpengaruh pada hubungan baik kedua negara. (Ridyasmara, 2005) Di tahun 2002 Presiden Megawati dan PM Singapura Goh Chok Tong menyusun action plan pembentukan perjanjian ekstradisi di Istana Bogor. Kesepakatan mulai terjalin pada 2007, saat itu Menteri Luar Negeri Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long. (Tempo, 2023) Namun dalam ketentuan hukum yang berlaku disamping adanya kesepakatan juga diharuskan meratifikasi dalam bentuk UU dan aturan penerapan yang berlaku di negara masing-masing. Kedua negara masih menolak meratifikasi kesepakatan tersebut ke dalam aturan nasional.

Singapura awalnya sepakat untuk menyepakati mengenai perjanjian ekstradisi, namun terdapat penolakan dari Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew terhadap klausul asas retroaktif (berlaku surut) selama 15 tahun. Ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menangkap buronan pada kasus likuiditas keuangan (BLBI) yang saat itu merugikan masyarakat Indonesia. Dengan dana talang BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah yang dikucurkan kepada 48 bank di masa krisis moneter semuanya di "pindah" tangankan ke bank-bank Singapura melalui Asian Currency Unit (ACU). (Riana, 2022) Atas dasar citra internasional sebagai negeri "bersih" dari kejahatan keuangan, Singapura menghindari persepsi publik jika negaranya dibangun dengan uang kejahatan "kerah putih" atau korupsi. (Maulidar, 2022) Indonesia sendiri memiliki komitmen untuk mengejar buronan korupsi yang merugikan masyarakat umum dan Singapura sebagai negeri bebas visa selalu menjadi tujuan utama buronan untuk transit atau bahkan menetap disana. Singapura akhirnya menambah klausul lain berupa perjanjian paket sebagai kompensasi atas perjanjian ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia yaitu Perjanjian Kerja Sama Keamanan atau Defense Cooperation Agreement (DCA). (Shafira, 2022) Penolakan dari legislatif Indonesia atau DPR karna menganggap memberikan kedaulatan wilayah ke negeri lain. Selain itu pemerintah dipaksa untuk meloloskan beberapa negara yang akan tergabung dalam latihan militer bersama, salah satunya Israel. (Ridyatmara, 2005)

Kurun tahun kemudian, hasil pertemuan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) dengan Senior Minister Singapura dibentuklah framework for discussion yang membahas tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia – Singapura (FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan pada 2019. (Oktatiana, 2025) Pembahasan intensif kedua negara akhirnya membuahkan hasil pada agenda Leaders Retreat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada 25 Januari 2022. (Medina, 2022) Dalam agenda ini Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong menyepakati perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. Dua perjanjian lainnya juga ikut serta yakni Defense Cooperation Agreement (DCA), dan Flight Information Region (FIR). Tak hanya itu sepuluh kerja sama lainnya juga menambah kehangatan bilateral kedua negara. Perjanjian Ekstradisi ini memang hanya salah satu dari ketiga perjanjian tersebut, namun perjanjian keamanan (DCA) adalah nilai tawar yang dilakukan Singapura ke Indonesia. Perjanjian keamanan ini yang juga menjadi penghalang terbesar ratifikasi perjanjian ekstradisi. (The Jakarta Post, 2022)

Indonesia sendiri sangat ingin perjanjian ekstradisi terlaksana dengan Singapura. Mengutip dari data International Transparency Report dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara dengan skor terakhir 34/100. (Internasional Transparency, 2023) Urgensi lain bagi pemerintah Indonesia adalah pengembalian aset koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Menurut Indonesian Corruption Watch sebagian kecil jajaran koruptor berasal dari kasus BLBI. Keuntungan Singapura sebagai negeri transit juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Contohnya pada tahun 2004 adanya pemicu kembali pembahasan ekstradisi diakibatkan meningkatnya jumlah pelarian pelaku tindak pidana, salah satunya korupsi ke Singapura. (Liputan 6, 2004)

Walaupun begitu perdebatan sengit disahkannya perjanjian ekstradisi juga masih menimbulkan permasalahan bagi Indonesia. Satu sisi Indonesia berhasil meratifikasi perjanjian ekstradisi yang selama ini diincar, dengan asas retroaktif memungkinkan mengejar buronan di Singapura sehingga memberikan efek gentar (deterrence) bagi pelaku. Hal lain yang harus dikorbankan oleh Indonesia dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama keamanan (DCA) (Republik Indonesia, 2023) dan kedaulatan wilayah udara (FIR) (Republik

Indonesia, 2022). Pemberian area latihan militer dan mengajak negara mitra Singapura adalah hal yang ditolak legislatif Indonesia. Adanya pelanggaran pemberian area latihan militer (MTA) di tahun 2003 oleh Singapura sebab mengajak Amerika Serikat dan Australia menjadi pengingat penting bagi Indonesia. Serupa dengan kedaulatan wilayah udara yang sebetulnya masih dioperasikan oleh pihak Singapura, dalam hal ini bertentangan dengan pendelegasian navigasi penerbangan pada ketentuan UU Penerbangan Indonesia. (Sitanggang, 2007)

Tinjauan Hubungan Internasional Perspektif Siyasah Dauliyah

Upaya manusia menuju tujuan bersama melalui proses bernegara adalah mutlak. Salah satu tokoh Islam al-Mawardi memberikan pandangannya tentang kelemahan manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ada perbedaan signifikan termasuk dalam kemampuan, bakat, hingga watak yang mendorong manusia untuk saling bantu salah satunya dengan mendirikan negara. (Munawir, 1993) Pada tahap bernegara Islam sendiri dianggap sebagai salah satu pencetus fondasi kenegaraan, salah satunya pada momentum Piagam Madinah kala itu. Seiring dengan pergantian kepemimpinan, mulai dari zaman Nabi Muhammad, khulafaur-rasyidin, hingga dinasti ke-Islaman masing-masing memiliki corak pemerintahan yang berbeda. Tetapi pada penafsirannya konteks keilmuan tersebut tertuang dalam ilmu yang disebut “siyasah.” Siyasah secara terminologis berarti mengatur objek tertentu untuk tujuan, sementara dauliyah berarti ragam makna, diantaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. (Djazuli, 2018) Secara harfiah kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pengawasan, dan makna lainnya. Pengertian istilah dari berbagai macam pakar politik Islam memberikan ragam makna terkait siyasah. Ibnu Taymiyah mengambil referensi dari ayat 58 dan 59 surat an-Nisa.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.” (Q.S. an-Nisa ayat 58) (Al-Quran, 2014)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.” (Q.S. an-Nisa ayat 59) (Al-Quran, 2014)

Abdul Wahhab Khallaf juga berpendapat Siyasah adalah pengelolaan masalah negara dengan menggunakan kaidah-kaidah keislaman, agar terhindar dari kemudarat dan terciptanya kemaslahatan bersama. (Pulungan, 1971) Penguatan pendapat Abdul Wahhab juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim yang mendefinisikan Siyasah sebagai segala perbuatan yang membawa pada kemaslahatan serta menjauhi kemafsadatan. Pemaknaan tersebut menjawab bahwa persoalan Siyasah berkaitan dengan urusan bernegara, salah satunya membuat rancangan undang-undang, melaksanakan wewenang, merumuskan kebijakan, hingga mengawasi jalannya pemerintahan. Orientasinya tetap pada tujuan yang satu, yakni mencapai kemaslahatan bersama menggunakan hukum syara sebagai landasan. Maka pada dasarnya hukum atau kebijakan yang nantinya dilahirkan oleh pemegang kekuasaan menjadi wajib untuk ditaati oleh masyarakat, tentunya melalui proses diskusi untuk menghindari nilai negative bagi semua pihak. (Pulungan, 1971)

Hubungan internasional sendiri dalam ajaran Islam masuk ke dalam kajian siyasah dauliyah. Pembahasan siyasah dauliyah ialah melingkupi kajian hubungan internasional Islam dalam hubungan antar negara. Dalam ruang lingkup siyasah dauliyah, perjanjian dianggap sebagai salah satu momentum yang dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa atau mengadakan perjanjian. Hal itu sejalan dengan perintah Allah untuk mentaati perjanjian. Kewajiban ini tidak semata-mata muncul karena adanya kepentingan di antara dua negara atau lebih akan tetapi juga karena dorongan moral dan keyakinan agama.

Penerapan siyasah dauliyah menggunakan beberapa asas-asas yang sesuai dengan ketentuan hukum syara, diantaranya: Asas Kesatuan Umat Manusia. Meskipun manusia diciptakan dengan berbeda-beda, baik dari suku, ras, hingga bangsa namun bukan menjerumus pada konflik sesama. Penekanan pada asas ini berupa integrasi nilai keragaman umat manusia ke dalam nilai positif. Sehingga menyikapi dengan segala sesuatu dengan baik. Sesuai dengan ayat al-Baqarah ayat 213. (Al-Quran, 2014) Asas Persamaan (al-Musawah) Manusia sebagai subjek di mata hukum adalah setara. Perwujudan ini berupaya memberikan emansipasi manusia kala itu yang terjerat dalam dunia perbudakan. Dalam asas Islam kesederajatan adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Upaya tersebut dilakukan dalam menghormati hak hidup sesama hingga menuntut kewajiban yang tidak berat sebelah. Maka - al-ashlu fi al-insaniyah al-Musawah berarti kesamaan dalam hukum asal kemanusiaan. Asas Keadilan (al-Adalah) Hal paling mendasar dalam Islam adalah membangun nilai keadilan terhadap sesama. Tujuan tersebut juga salah satu misi besar agama Islam diturunkan. Tanpa nilai keadilan sama saja membiarkan keburukan terus terjadi di dunia. Selain itu keadilan juga memunculkan tanggung jawab individu dan kelompok. Bahkan Allah SWT sangat membenci hambanya yang berbuat tidak adil, mempersekusi orang lain, hingga melepaskan tanggung jawab dari jabatan yang ia dapatkan.

Asas Kehormatan Manusia (Karomah Insaniyah) Landasan dalam siyasah dauliyah paling esensial adalah saling menghormati manusia. Pandangan akan lebih baik dari bangsa lain justru memicu egosentris yang berakibat pada konflik. Islam sendiri sebagai agama yang merangkul tiap bangsa dan suku untuk sama-sama menuju pada Allah SWT. Namun hal itu tidak bisa diraih tanpa menghormati sesama manusia. Perasaan sebagai bangsa yang besar sering kali menumbuhkan kesombongan hingga akhirnya memilih untuk tidak berhubungan dengan negara lain. Asas ini penting diimplementasikan dalam prinsip siyasah yang menjunjung tinggi kehormatan manusia sebagai subjeknya. Asas Kerja Sama (al-Ta'awun). Asas kerja sama memiliki pengertian setiap perjanjian internasional yang disepakati berbagai pihak yang terlibat mengharuskan mereka berkontribusi baik secara fisik, biaya, tenaga, hingga teknologi maupun manfaat. Pengeluaran tersebut juga harus dibalas pihak lainnya sebagai mitra yang terlibat dalam kesepakatan tersebut dengan manfaat yang setara. (Suntana, 2015)

Salah satu bentuk hubungan internasional atau siyasah dauliyah adalah perjanjian ekstradisi. Pada masa kemunculan Islam, ekstradisi adalah penyerahan tawanan dari peperangan biasanya hal tersebut bisa terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Mengingat saat itu eskalasi peperangan tinggi kemungkinan besar prajurit yang ikut terbunuh, namun di beberapa hal mereka dijadikan tawanan sebagai nilai tawar terhadap musuh. Islam sendiri mengatur kesepakatan dalam penyerahan tawanan atau yang dikenal dengan ekstradisi. Menurut Hamid Sultan penyerahan ekstradisi adalah kesepakatan dua negara atas kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok. (Suntana, 2015) Eksistensi perjanjian ini sudah dilakukan di masa Nabi yakni dalam penyerahan tawanan Perang Badar. (Munawir, 1993) Contoh lain dari adanya bentuk ekstradisi yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam Perjanjian Hudaibiyyah. Perjanjian tertulis ini mensyaratkan adanya kesepakatan kedua pihak dari penduduk kaum Mekkah (kafir Quraisy) dan kaum Muslimin. Perjanjian ini terjadi tahun 628 M, melalui perjanjian ini kaum Muslimin dipaksa untuk terlebih dahulu tidak memasuki wilayah Mekah, gencatan senjata selama sepuluh tahun, hingga pengembalian dan perlindungan kedua belah pihak. (Djazuli, 2018)

Pada masa permulaan hadirnya Islam, terwujudnya tatanan sosial tanpa melihat ras dan bangsa adalah cita-cita luhur. Implementasinya dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang memilih untuk tidak tunduk kepada Islam, walaupun dilakukan surat negosiasi seperti yang dilakukan Nabi terhadap Raja Persia (Khosrau II). Perang menjadi semacam kegiatan adrenalin tahunan saat itu. Membangun komunikasi dan hubungan baik antar kabilah dan

kerajaan tidaklah bersifat urgensi, walaupun tetap diupayakan. Pada tahun-tahun tersebut akhirnya memunculkan dua pandangan mengenai asal hubungan internasional dalam Islam. Golongan pertama berpendapat hukum asalnya adalah perang, selagi tidak ada alasan untuk gencatan senjata atau damai. Golongan ini juga berpendapat bahwa peperangan dibolehkan dalam memerangi kekafiran. Sedangkan golongan kedua berpendapat hukum asal hubungan internasional Islam adalah damai, sesuai dengan kaidah:

Al-ashl fi al-‘alaqah al-silm

“Hukum asal hubungan internasional adalah damai.” (Ashri & Rapung, 2013)

Masa-masa kegentingan tersebut sulit melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menyerahkan pelaku untuk diadili atas kejahatan. Setidaknya negara, kerajaan, atau kabilah kala itu melindungi setiap warganya sekalipun ia berbuat kejahatan di wilayah kekuasaan lain. Kesepakatan biasanya berlangsung saat pertukaran tawanan perang, pihak yang ditawan berdiplomasi agar tawanan dibebaskan walaupun ikut serta dalam peperangan. Adapun Islam sendiri mencontohkan keleluasaan dalam hubungan internasional dan bernegosiasi saat Perjanjian Hudaibiyah. Di perjanjian yang ditandatangani 6 Hijriyah tersebut menghasilkan negosiasi antara Islam dan kaum Kafir Quraisy. Salah satu poin yang dihasilkan adalah sikap kerelaan untuk mengembalikan warga Makkah yang kabur ke Madinah tanpa izin dari wali mereka, serta kebebasan bagi warga Madinah untuk kembali ke Makkah untuk tinggal bersama Quraisy. (Khoirul, 2025) Menurut Sayyid Qutub sikap tersebut mencerminkan Islam sebagai agama yang membuka jalan keluar dengan damai, tidak menimbulkan prasangka negatif, hingga jalan dakwah yang efektif demi mencapai tujuan yang besar. (Khoirul, 2025) Ini memberikan gambaran bahwa Islam tidak tertuju pada ajaran yang ekstrim untuk menegakkan agama melalui peperangan. Islam juga membuka ruang diplomasi selagi memang tidak bertentangan dengan hukum syara. Implikasi Politik Perjanjian Ekstradisi Perspektif Siyasah Dauliyah

Pada bab ini penulis akan memfokuskan pembahasan implikasi dari perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura melalui pendekatan teori ekstradisi menurut Abdul Karim Zaidan. Lewat karangannya berjudul *Al-Ahkam Dzimiyyin Mustaminin fi Darul Islam* Karim Zaidan menuliskan beberapa syarat yang harus disepakati dalam ekstradisi Islam. Dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura yang ditanda tangani pada tahun 2022 melahirkan bentuk ratifikasi peraturan yang tertuang pada UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia dan Negara Singapura. Pada prosesnya perjanjian ini sulit untuk disepakati kedua belah pihak. Tingkat diplomasi yang cukup serius tidak membuahkan hasil selama hampir 15 tahun saat perjanjian ini dibahas kembali. Kepentingan pemerintah Indonesia dalam ekstradisi ini jelas untuk menghukum pelaku tindak pidana (terutama korupsi) yang leluasa kabur ke Singapura. (Gunawan, 2013) Dengan perjanjian ekstradisi kepentingan tersebut lebih memiliki kepastian hukum bagi aparat hukum di Indonesia. Bagi kedua negara perjanjian ini memunculkan efek gentar (deterrence) dalam upaya bersama memberantas kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. (Medina, 2022) Walaupun dalam praktiknya efektivitas hukum di Indonesia tidak lengkap menyentuh asset yang menjadi tujuan awal perjanjian ekstradisi. Namun keduanya berkomitmen dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional, selain itu perjanjian ini juga sebagai momentum kedua negara untuk berinteraksi membangun kerja sama yang lebih baik.

Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *al-Ahkam adz-Dzimmiyyun Musta'minin fi Darul Islam* memberikan beberapa ketentuan khusus dalam perjanjian ekstradisi, sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sukarela atau tanpa adanya kompensasi;
2. Berpegang teguh pada isi perjanjian, tidak melanggar ketentuan kecuali berkaitan dengan nyawa dan harta (jaminan keselamatan);
3. Tidak membedakan orang yang akan diesktradisi. Juga tidak ada perbedaan terkait kejahatan yang di esktradisi;

4. Komitmen dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi pelaku kejahatan, kecuali hukum berlaku adil sebagai konsekuensi dari pelaku kejahatan tersebut;
5. Tidak diperkenankan melakukan ekstradisi ke negara lain tanpa adanya perjanjian yang mengatur hal tersebut;
6. Tidak boleh menyerahkan pelaku dengan kejahatan politik dan keyakinan (agama);
7. Dilarang menyerahkan pelaku kejahatan ke negara lain dan bukan negara tanpa kerelaan dari orang tersebut. (Zaidan, 1997)

Islam memberikan penekanan penting atas jaminan keselamatan dan perlindungan bagi *musta'min* ketika berada di negara Islam. Penerapan aspek keadilan juga berlaku bagi muslim, dalam hal ini negara Islam memberi ketegasan jika memang seorang muslim melanggar aturan di negara lain (*darul harbi*) maka secara sukarela akan diserahkan ke negara tersebut.

Indonesia dan Singapura sendiri menyepakati perjanjian ekstradisi yang kemudian keluar dalam bentuk ratifikasi undang-undang. UU Nomor 5 tahun 2023 adalah bentuk komitmen Indonesia untuk mentaati perjanjian tersebut. Konvensi Wina 1969 memberikan ketentuan sebuah kesepakatan bisa diratifikasi atau tidak oleh sebuah negara dalam menunjukkan persetujuan atas perjanjian tersebut. (Munawaroh, 2023) Di Indonesia kewajiban mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, salah satunya adalah dengan ratifikasi baik dalam bentuk undang-undang maupun keputusan presiden. (Republik Indonesia, 2000) Pada dasarnya Indonesia berkomitmen dalam melakukan ekstradisi, walaupun sempat terkendala negosiasi panjang hingga menghasilkan kesepakatan. (Harbowo, Rahayu, et al., 2022)

Pada ketentuan timbal-balik, kejahatan multi-nasional dan internasional tetap bisa dilakukan selagi memiliki hubungan kedua negara baik. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 membolehkan ekstradisi terjadi tanpa adanya perjanjian. (Republik Indonesia, 1979) Larangan Islam dalam ketentuan kompensasi (timbal-balik) mensyaratkan ekstradisi bukanlah momentum nilai keuntungan. Contoh saja pada masalah tawanan Perang Badar saat itu, umat Islam membawa tawanan sebanyak tujuh puluh tawanan, diantaranya terdapat keluarga Nabi seperti Abbas, paman nabi, dan Aqil bin Abu Thalib, sepupu Nabi. Atas dasar itu Nabi kemudian berkonsultasi dengan para sahabat menghasilkan kesepakatan melepaskan tawanan dengan tebusan tunai yang akan dimanfaatkan oleh para sahabat. Namun kala itu Umar bin Khattab menolak keras usulan tersebut, dan menyarankan agar tawanan dibunuh sebagai balasan atas apa yang dilakukan terhadap Islam. Karena waktu itu umat Islam serba kekurangan, Nabi akhirnya menerima usulan tebusan (*fida*) pada tawanan. Tak lama kemudian turunlah surat al-Anfal ayat 67 yang tidak membenarkan keputusan Nabi kala itu. (Munawir, 1993)

“Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. al-Anfal ayat 67) (Al-Quran, 2014)

Upaya kerelaan menyerahkan pelaku tindak pidana tanpa kompensasi juga diperkuat oleh Abd. Karim Zaidan, yaitu:

وقال اصحاب الشافعي لا يصح شرط رد المسلم الا ان يكون له عشيرة تحميه وتمنعه. ولنا ان النبي (ص) (شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به، فرد أبا جندل وأبا بصير ولم يخص بالشرط ذا العشيرة) Imam Syafi'i mengatakan: “Tidak sah jaminan dari seseorang kecuali dengan syarat bahwa dia dapat dipercaya, dan jika ia melanggar, maka tidak diperbolehkan.” Dan Nabi ﷺ telah mensyaratkan dalam Perjanjian Hudaibiyah bahwa siapa saja yang datang kepada beliau dari Quraisy, maka beliau akan mengembalikannya kepada mereka, dan siapa saja yang datang

dari pihak beliau kepada mereka, maka mereka tidak wajib mengembalikannya. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Jandal: *"Wahai Abu Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dan kelapangan."* (Zaidan, 1997)

Maka mekanisme ekstradisi dalam Islam tidak mengenal istilah kompensasi kekuasaan atau politik. Penegasannya menuju pada keselamatan nyawa pelaku tindak pidana. Pelarangan ini meninjau adanya bentuk ketegasan dari Nabi yang tidak menerima kompensasi tawanan dalam bentuk apapun. Islam dalam hal ini menjunjung baik tingkat keadilan, sekalipun yang melakukan kejahatan adalah muslim sekalipun. Sebab perlawanan terhadap kejahatan menjadi komitmen Islam. (NU Online, 2016) Hugo Grotius juga menyatakan kewajiban negara untuk menyerahkan setiap orang dalam perlindungannya kepada negara tempat melakukan kejahatan. (Parthiana, 1990) Maka hal ini menjadi dasar untuk mengkritisi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura yang sepaket dengan DCA dan FIR.

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura sendiri dilakukan dengan penuh perdebatan sengit. Kedua negara tidak ingin mengalami kerugian atas kesepakatan tersebut. Indonesia dalam klausulnya menggunakan asas retroaktif (aturan berlaku surut 18 tahun kebelakang) yang dinilai merugikan Singapura. Sedangkan negeri tetangga tersebut mulanya memasukkan perjanjian sepaket atas "kerugian" tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama Keamanan (DCA), negosiasi yang buntung akhirnya memasukkan Perjanjian Kedaulatan Udara (FIR) sebagai perjanjian lainnya. (Rahayu, 2025) Nilai kompensasi ini satu sisi berat menguntungkan negeri Singapura. (Sitanggang, 2007) Padahal perjanjian ini merupakan implementasi negara dalam United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 2006, juga dengan Singapura yang ikut mengakui konvensi tersebut. (Avinasa, 2021) Dengan begitu menjadi komitmen negara-negara dalam membasmi kejahatan transnasional dengan menyerahkan pelaku tindak pidana. Pakar politik Hikmahanto Juwana juga memberikan keterangan perjanjian dengan Singapura adalah tidak fair. Sebabnya ada indikasi penekanan dari pihak Singapura kepada pemerintah Indonesia untuk menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dan wilayah udara. Aspek hukum internasional mengikat setelahnya, niat masing-masing negara harus dilakukan dengan napa yang tertuang pada Vienna Convention on the Law of the Treaty 1963. (United Nations, 1963) Salah satu alasan Indonesia menolak perjanjian keamanan yaitu berdasarkan dengan kedaulatan wilayah yang digunakan Singapura, serta pihak negara yang ikut serta dalam latihan militer tanpa persetujuan dari Indonesia. (Antara News, 2007)

Keinginan kompensasi kerugian yang dialami Singapura sebab "tuduhan" negerinya menjadi tempat pelarian bagi pelaku kejahatan kerah putih. Dengan membangun citra sebagai negeri bersih dari kejahatan finansial, Lee Kuan Yew sebagai pendiri negara tersebut tidak suka tuduhan yang disematkan pada negaranya. (Pusat Analisis Data Tempo, 2021) Padahal korupsi adalah bentuk kejahatan internasional, memberantas kejahatan tersebut adalah komitmen semua negara tanpa bentuk kompensasi apapun. Bagi Karim Zaidan kompensasi tersebut adalah bentuk perlindungan bagi pelaku tindak pidana, sebab Islam menghormati nilai-nilai perjanjian sekaligus nyawa seseorang sekalipun dia berbuat kesalahan. (Zaidan, 1997) Kepentingan ekstradisi juga senilai dengan asas kerja sama (al-Ta'awun) dalam Islam. Nabi tidak membedakan kelompok dalam upaya memberantas kejahatan. Saling menolong dan kerja sama adalah aksiomatik. Membantu sesama untuk menyerahkan tawanan setidaknya memunculkan nilai keadilan bagi korban dan masyarakat yang merasakan dampaknya, serta meninggikan keadilan di tengah masyarakat internasional seperti yang dilakukan Nabi saat diajak pertemuan dengan suku Quraisy tentang hilf al-fudhul. Syaikh Sa'id Hawwa dalam pendapatnya juga menambahkan:

“Allah telah menakdirkan kaum muslimin untuk saling membantu dalam kebaikan dan percaya pada wahyu-Nya dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:..*dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (Q.S (al-Maidah ayat 2) (Ashri & Rapung, 2013)

Dengan demikian ketentuan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura yang disepakati Perjanjian Keamanan (DCA) dan Flight Information Region (FIR) bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hubungan negara dan ekstradisi dalam Islam menurut teori Abdul Karim Zaidan. Khususnya dalam perjanjian lain yang secara dampak politik mengganggu kedaulatan wilayah negara. Selain itu nilai lain seperti asas kerja sama dalam membasmi kejahatan dan ekstradisi tanpa syarat juga menjadi sorotan penting tentunya.

Dampak Kedaulatan Wilayah dalam Hukum Islam

Berlakunya ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura dalam konteks hukum bersifat mengikat. Sebab ratifikasi adalah agenda akhir komitmen negara dalam perjanjian internasional. Tentunya hal ini berimplikasi pada muatan perjanjian ekstradisi, serta hal-hal yang mengikat terhadap perjanjian ekstradisi, salah satunya Perjanjian Keamanan (DCA) dan FIR. Penulis pada pembahasan ini akan memfokuskan pada dampak politik dari perjanjian ekstradisi, yakni dengan adanya penggunaan wilayah sebagai area latihan militer dan pemberian izin pengelolaan kedaulatan wilayah. Pada bab ini dilakukan pendekatan melalui teori kedaulatan wilayah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Tingkat kebutuhan Indonesia akan ekstradisi yang semakin tinggi dengan koruptor bersembunyi di negeri “merlion” membuat win-set naik. Singapura dalam hal ini menaikkan kebutuhannya melalui Perjanjian Keamanan (DCA). Menurut Khoirina Qodri perjanjian inilah yang sukar disetujui oleh legislatif saat itu. (Qodri, 2021) Dari 10 fraksi Komisi I DPR RI, ada 5 fraksi yang tidak setuju saat itu yakni Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PBR, BDP, dan PAN. Opsi dari fraksi lain pada tahun 2007 juga mendukung untuk negosiasi ulang terkait perjanjian keamanan, dimana opsi tersebut juga didukung fraksi lainnya seperti PDIP, PKS, Golkar, dan PDS. Selanjutnya di tahun 2022 saat perjanjian disepakati oleh Komisi I yang saat itu dipimpin oleh Meutya Viada Hafid fraksi Partai Golkar. RUU juga saat itu disetujui oleh 9 fraksi yang tidak disebutkan oleh Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto saat itu (Dirgantara & Meiliana, 2022) dan disahkan oleh Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco. (Wardah, 2022) Ratifikasi berhasil dilakukan dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Pertahanan Antara Republik Indonesia dan Singapura. (Gunawan, 2013) Dengan ini Singapura berhak menggunakan wilayah Indonesia yang terdiri dari Alpha 1 (Pulau Tebing Tinggi, Riau), Alpha 2 (Laut Natuna) dan Bravo (Pulau Sedanau, Kepulauan Riau). Singapura berhak mengajak negara lain untuk ikut serta atas pertujuan Indonesia. Selain itu kerja sama militer juga menyangkut pengembangan dan penggunaan daerah latihan di Baturaja dan penetapan pulau Kayu Ara sebagai pelatihan Bantuan Tembakan Laut. (Doni, 2024)

Penolakan dari legislatif saat itu mengarah pada kedaulatan wilayah Indonesia. Terlebih dengan jangka waktu yang cukup panjang disertai armada yang banyak menjadi tantangan tersendiri, sebabnya kewilayahan yurisdiksi negara seolah mudah dimasuki negara lain. Singapura juga pernah melanggar perjanjian MTA dengan mengajak negara lain tanpa persetujuan Indonesia. Karna akses keterbatasan wilayahnya Singapura memperkuat argument lewat Pasal 51 (1) UNCLOS 1982 yang menuntut akses ke wilayah Indonesia untuk kegiatan yang sah, termasuk latihan militernya. (Kurniawan dkk, 2021) Negosiasi berhasil karna adanya tawaran baru berupa pengelolaan wilayah udara atau FIR. Pengelolaan tersebut dilakukan Singapura sejak 1965 bekas peninggalan kolonial Inggris. Keinginan Indonesia atas FIR di wilayah Natuna akibat seringnya “teguran” dari otoritas Singapura kepada pilot-pilot penerbangan Indonesia. Pengembalian FIR adalah usaha perebutan

kedaulatan, walaupun dalam hal ini lebih dipentingkan aspek keamanan. Menurut Hikmahanto Juwono, siasat Singapura dalam negosiasi ini adalah dengan memberikan FIR kepada Indonesia, namun pengelolaan tetap dilakukan oleh mereka diatas ketinggian 0-37.000 kaki. Dengan begitu Singapura masih bisa memegang kendali atas ruang kedaulatan udara Indonesia. (Juwana, 2022) Dalam Perpres Nomor 109 (Republik Indonesia, 2022) yang dikeluarkan Indonesia sama sekali tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2009. (Mithalina et al., 2023) Tabrak aturan tersebut juga tidak sesuai menurut Konvensi Chicago 1944 dan Annex 11 yang menegaskan setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan penuh (complete and exclusive sovereignty) atas ruang diatas wilayah kedaulatannya, termasuk Kepulauan Riau dan Natuna setelah Deklarasi Djuanda 1957. (Juwana, 2022) Pengendalian ruang daratan, lautan dan udara secara kedaulatan adalah harga mati negara yang harus dipertaruhkan, secara unsur pembentukan negara pun harus memiliki unsur wilayah. Memberikan dan menggadaikan wilayah serupa dengan “menjual” kedaulatan wilayah apapun bentuk kompensasinya, bahkan jika hal tersebut tidak sebanding.

Wahbah Zuhaili pada prinsipnya mengenai kedaulatan (as-siyadah) memberikan penjelasan sebuah negara haruslah mampu mewujudkannya agar terhindar dari kekacauan. Konsep kenegaraan Islam atau Ad-Daulah Islamiyah adalah negara yang berdiri sendiri, tanpa tunduk dengan kekuasaan lain seperti negara asing hingga individu. Sehingga pengertian ini dapat dipahami eksistensi negara dalam politik bukan bersandar pada individu, melainkan pada karakteristik negara yang permanen dan memiliki legalitas hukum kuat (syakhshiyyah ma'nawiyah). (Az-Zuhaili, 2011) Kedaulatan wilayah sebagai unsur negara juga dicontohkan oleh Nabi yang saat itu Madinah sebagai kawasan kenegaraan yang mencukupi unsur-unsur kenegaraan lainnya. Layak dikatakan unsur ini sangat penting untuk dipertahankan. (Az-Zuhaili, 2011) Wilayah bukan berarti sekedar daratan, lautan dan udara. Konsep ini mencakup semua sumber didalamnya menjadi penguasaan negara yang wajib dimanfaatkan kepada masyarakatnya. Sekaligus negara sebagai proteksi dari negara asing yang memasuki bahkan mengambil di kedaulatan wilayahnya. Adapun kaidah syara' tersebut ialah:

Man malaka syai'an ma laka maa huwa min dharuuraatihi

“Barang siapa yang memiliki sesuatu maka ia juga memiliki apa-apa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu itu.” (Az-Zuhaili, 2011)

Kepemilikan negara dalam kedaulatan wilayahnya juga berdasarkan hukum hak ikut menggunakan (*haqqul irtifaaq*) dikaernakan adanya status bersebelahan (*al-jiwaar*). Prinsip Wahbah Zuhaili juga menekankan pada wilayah ekstrateritorial. Dalam hal ini jika sebuah kendaraan atau transportasi internasional seperti kapal laut, pesawat, hingga kendaraan lainnya melewati kedaulatan *dar al-islam* harus tunduk pada aturan-aturan berlaku. Ini pun termasuk klausul perizinan masuknya armada militer Singapura ke Indonesia, jika koordinasi tidak dijalankan dalam permintaan izin termasuk bentuk pelanggaran. Apalagi dengan adanya latihan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem disekitarnya, sesuai dengan kaidah *laa dharara wa laa dhiraara*. (Malik, 2016) Kedaulatan dalam hukum internasional memastikan kedaulatan tertinggi dalam territorial negara. Kebebasan negara dalam memberlakukan dan tegas bertindak adalah kewenangan yang sah. Melibatkan perjanjian sewa-menyewa kawasan dalam latihan militer adalah bentuk penyelewengan. Dalam lingkup kedaulatan wilayah Islam eksternal menurut Wahbah, salah satunya adalah dengan tidak membiarkan pihak-pihak kekuasaan lain manapun yang masuk dan berupaya melemahkan.

“.....Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nisa (4) ayat 142) (Al-Quran, 2014)

“...padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Akan tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahui.” (Q.S al-Munafiqun (63) ayat 8). (Al-Quran, 2014)

Islam dalam mengatur kedaulatan salah satunya unsur wilayah dan territorial bukan hal yang bisa ditawar-menawar. Kehormatan manusia dijaga dengan mitigasi wilayah agar tidak dimasuki negara asing, salah satunya dengan tidak melakukan perjanjian kerja sama keamanan. Dalam hal kedaulatan syara' (*haakimiyyatullah*) bersifat *qath'i* atau pasti, dan penegakkannya adalah *had* (hudud) yang artinya memiliki sanksi tertentu jika melanggarnya. (Nurul, 2021) Adanya perjanjian DCA dan FIR sekaligus dengan ekstradisi adalah melanggar hukum syara, walaupun memiliki niat baik memberantas kejahatan. Argumen ini juga diperkuat oleh Suntana Ija yang tegas menolak perjanjian sewa pangkalan militer sebagai bagian dari perluasan hegemoni suatu bangsa terhadap bangsa lain. Umat Islam sudah seharusnya waspada dalam menyikapi hal ini karna sama saja memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai melalui penjajahan (*uslub*) terselubung. (Suntana, 2015)

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapatlah kita simpulkan negara dalam perspektif fikih Islam dibenarkan menjalin hubungan internasional, termasuk ekstradisi, jika tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dan membasmi hal buruk (kemadharatan) lintas negara sesuai tradisi penyerahan pelaku kejahatan sejak masa Rasulullah (Hudaibiyah) dan ijma' ulama fikih siyasah bahwa negara Dar al-Salam boleh menyerahkan pelaku kriminal kepada negara lain asal maslahat umum tercapai. Namun, ketika perjanjian ekstradisi disertakan perjanjian lain (*bundling*) contohnya dengan perjanjian pertahanan (DCA) dan pengelolaan FIR, hal ini menyimpang dari prinsip syariat. Hal seperti ini tidak hanya menambahkan dimensi yang tidak terkait langsung dengan kejahatan, tetapi juga mengundang campur tangan asing terhadap urusan internal negara, yang melanggar prinsip kedaulatan dan independensi negara dalam pandangan Islam. Pada prinsip syara' Islam melarang memberikan klausul lain dalam perjanjian ekstradisi sebagai nilai kerugian suatu negara.

Selain itu perjanjian DCA dan FIR menurut kedaulatan dalam Islam juga dilarang. Hukum syara' menegaskan bahwa negara Dar al-Islam memiliki otoritas penuh atas wilayah dan pertahanan tanpa intervensi asing. Menyertakan perjanjian ekstradisi dengan DCA dan pengelolaan FIR berdampak melemahkan otoritas tersebut, serta menjadikan negara bergantung pada kekuatan luar sesuatu yang dilarang karena mengancam tatanan negara Islam dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, meski ekstradisi sendiri dibenarkan, pengikatannya dengan perjanjian keamanan dan FIR bertentangan dengan prinsip kedaulatan dalam Islam dan oleh karena itu tidak sesuai dengan syariat.

REFERENSI

- Al-Quran. (2014). Alquran dan Tafisr Perkata. Cordoba.
- Ali, Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Anthony, A. (2007). Modern Treaty Law and Practice. Cambridge University Press.
- Ashri, M., & Rapung, S. (2013). Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Waadillatuhu. Penerbit Gema Insani.
- Djazuli. (2018). Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Prenamedia Group.
- Malik, I. (2016). Terjemah Kitab Al Muwata Imam Malik. Shahih.
- Munawir, S. (1993). Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. UI-PRESS.
- Parthiana, W. (1990). Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Penerbit Bandar Maju.
- Pulungan, S. (1971). Fiqh Siyasah. Grafindo.
- Pusat Analisis Data Tempo. (2021). Maju Mundur Perjanjian Ekstradisi Buronan dengan Singapura. Tempo Publishing.
- Ridyatmara, R. (2005). Singapura Basis Israel Asia Tenggara. Khalifa.

- Suntana, I. (2015). *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dualiyah)*. CV Pustaka Setia.
- Zaidan, A. K. (1997). *Ahkam al-Dzimiyyin wa al-Musta'manin fi Dar al-Islam*. Muassasah al-Risalah.
- Republik Indonesia. (1979). UU Nomor 1 tentang Ekstradisi. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47145/uu-no-1-tahun-1979>
- Republik Indonesia. (2000). UU Nomor 24 tentang Perjanjian Internasional. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44991/uu-no-24-tahun-2000>
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreem. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224077/perpres-no-109-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-undang (UU) Nomor 3 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/238790/uu-no-3-tahun-2023>
- United Nations. (1963). Vienna Convention on Consular Relations. United Nations. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
- Avinasa, W. (2021). PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007-2014 (STUDI KASUS: KORUPSI BLBI). *Journal of International Relations*, 2, 261–269.
- Difinubun, R. (2018). Perjanjian Hudaibiyah (suatu Analisis Historis tentang Penyebaran Agama Islam di Jazirah Arab). In *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* (Vol. 6, Issue 1). [http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/5457%0Ahttp://files/988/Difinubun-2018-Perjanjian-Hudaibiyah-\(suatu-Analisis-Historis-ten.pdf%0Ahttp://files/989/5457.html](http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/5457%0Ahttp://files/988/Difinubun-2018-Perjanjian-Hudaibiyah-(suatu-Analisis-Historis-ten.pdf%0Ahttp://files/989/5457.html)
- Kalalo, F. (2016). EFEKTIFITAS PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGHUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA INTERNASIONAL. *Lex et Societatis*, 4(1). [https://sedempr.gob.es/es/sede/csv%0Ahttp://www.researcherid.com/rid/I-2366-2012%0Ahttp://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&C=OD=5592&R=9928\[12\];0\[2015\];2\[all\]&C=1\[0\];3\[0\]&F=&S=&SCF=%0Ahttps://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-](https://sedempr.gob.es/es/sede/csv%0Ahttp://www.researcherid.com/rid/I-2366-2012%0Ahttp://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&C=OD=5592&R=9928[12];0[2015];2[all]&C=1[0];3[0]&F=&S=&SCF=%0Ahttps://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-)
- Khoirul, F. (2025). Perspektif Politik tentang Perjanjian Hudaibiyah dalam Tafsir Fil Zhilalil Quran.
- Kurniawan dkk, S. (2021). Total War Implemented in Defence Diplomacy: Case Study of the Re-Negotiation of the Defence Cooperation Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (Dca Indonesia-Singapore). *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.33172/jp.v7i1.1118>
- Mithalina, F., Risnain, M., & Zunnuraeni. (2023). Analisis Perjanjian Pengelolaan Ruang Udara (Flight Information Region) Antara Indonesia Dan Singapura Berdasarkan Hukum Internasional. *Mataram Journal of International Law*, 1(1), 62–78.
- Nurul, F. (2021). PERJANJIAN EKSTRADISI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. *Jurnal Hukum Islam*, 10(November), 103–129.
- Oktatiana, R. (2025). Perjanjian Ekstradisi Singapura dan Indonesia dalam UU no. 5 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Dauliyah. UIN Syarif Hidayatullah.

- Qodri, K. (2021). Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura terkait Korupsi. Universitas Islam Indonesia.
- Antara News. (2007). Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas. Antara.<https://www.antaranews.com/berita/66106/penolakan-ratifikasi-kerjasama-pertahanan-ri-singapura-meluas>
- Dirgantara, A., & Meiliana, D. (2022). Komisi I DPR Setujui RUU Perjanjian Singapura-RI tentang Kerja Sama Pertahanan. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/29/20091001/komisi-i-dpr-setujui-ruu-perjanjian-singapura-ri-tentang-kerja-sama>
- Doni, A. (2024). Jokowi dan PM Lee Teken Kerja Sama Pertahanan, Singapura Bangun Kamp Militer di Indonesia? Kabar 24 Bisnis. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240325/15/1752405/jokowi-dan-pm-lee-teken-kerja-sama-pertahanan-singapura-bangun-kamp-militer-di-indonesia>
- Gunawan, A. (2013). RI House pushes for extradition treaty with Singapore. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/ri-house-pushes-extradition-treaty-with-singapore.html>
- Harbowo, N., Kumalasanti, S., & Susilo, N. (2022). Setelah Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Ditandatangani... Kompas Id. https://www.kompas.id/artikel/setelah-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura-ditandatangani?open_from=Search_Result_Page
- Harbowo, N., Rahayu, K., & Kustiasih, R. (2022). Ekstradisi Harus Diiringi Kemauan. Kompas Id. https://www.kompas.id/artikel/ekstradisi-harus-diiringi-kemauan?open_from=Search_Result_Page
- Internasional Transparency. (2023). Corruption Perceptions Index. Transparency Internasional. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Juwana, H. (2022). Belajar Kecerdikan dari Singapura. Kompas Id. <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/30/belajar-kecerdikan-dari-singapura>
- Liputan 6. (2004). SBY-PM Singapura Membahas Ekstradisi. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/89529/sby-pm-singapura-membahas-ekstradisi>
- Maulidar, I. (2022). Buron Kembali Sonter Ekstradisi. Tempo Co. <https://www.tempo.co/arsip/mempertanyakan-efektivitas-ekstradisi-indonesia-singapura-841282>
- Medina, A. (2022). Indonesia and Singapore Sign Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties. Asean Briefing. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-and-singapore-sign-important-defense-airspace-management-and-extradition-treaties/>
- Munawaroh, N. (2023). 3 Tahap Perjanjian Internasional dan Penjelasannya. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perjanjian-internasional-cl4997/>
- NU Online. (2016). Ketika Rasulullah Hadapi Lobi-lobi Politik untuk Kasus Hukum. NU Online. <https://nu.or.id/hikmah/ketika-rasulullah-hadapi-lobi-lobi-politik-untuk-kasus-hukum-jqyTQ>
- Rahayu, K. (2025). Indonesia-Singapura Teken 19 Kesepakatan, Termasuk Perjanjian Ekstradisi. Kompas Id. <https://www.kompas.id/artikel/19-kesepakatan-diteken-indonesia-singapura-salah-satunya-soal-perjanjian-ekstradisi>
- Riana, F. (2022). Ikhtiar Mengejar Pengemplang BLBI. Tempo Co. <https://www.tempo.co/arsip/perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura-pintu-masuk-memburu-buron-kasus-blbi-841263>

- Shafira, I. (2022). DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. Tempo Co. <https://www.tempo.co/politik/dpr-sahkan-uu-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura-239333>
- Sitanggang, H. (2007). Perjanjian Pertahanan RI-Singapura, Siapa diuntungkan? Antara. <https://www.antarane.ws.com/berita/61613/perjanjian-pertahanan-ri-singapura-siapa-diuntungkan>
- The Jakarta Post. (2022). Our neighbor Singapore. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/01/26/our-neighbor-singapore.html>
- Wardah, F. (2022). DPR, Pemerintah Setuju Bawa RUU Ekstradisi Buronan ke Rapat Paripurna. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-pemerintah-setuju-bawa-ruu-ekstradisi-buronan-ke-rapat-paripurna/6862887.html>